



BUPATI KONAWE
PROVINSI SULAWESI TENGGARA
PERATURAN BUPATI KONAWE
NOMOR 4 TAHUN 2023

TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN ALOKASI DANA DESA
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KONAWE,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk lebih meningkatkan roda Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan desa dan untuk tertibnya administrasi pengelolaan keuangan desa perlu adanya dukungan Alokasi Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Konawe;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96 Ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2023;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b maka perlu menetapkan dengan peraturan Bupati Konawe tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2023;

PARAF KOORDINASI
af Ws A t

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang – Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tk. II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6757);
 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123,


PARAF KOORDINASI

f M A b

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang ADD Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1496);
9. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Konawe Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Tahun 2022 Nomor 265);
10. Peraturan Bupati Nomor 70 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Konawe

PARAF KOORDINASI



Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah
Kabupaten Konawe Tahun 2022 Nomor 594).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS
PELAKSANAAN ALOKASI DANA DESA TAHUN
ANGGARAN 2023.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Konawe.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Konawe.
4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut OPD adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Dinas PMD adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Konawe.
6. Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain adalah bagian wilayah Daerah Kabupaten Konawe yang dipimpin oleh Camat.
7. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik.
8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau disebut dengan nama lain yang dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.

PARAF KOORDINASI

[Handwritten signature]

10. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
11. Lembaga Kemasyarakatan atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Desa dalam memberdayakan masyarakat.
12. Alokasi Dana Desa selanjutnya disingkat ADD adalah dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Kabupaten Konawe untuk Desa, yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang di terima oleh Pemerintah Kabupaten Konawe.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disingkat APBDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD yang ditetapkan dengan peraturan Desa.
14. Peraturan Desa adalah peraturan perundangundangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
15. Kepala Desa atau sebutan lain adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
16. Sekretaris Desa adalah Perangkat Desa yang bertugas membantu Kepala Desa dalam bidang tertib administrasi pemerintahan dan pembangunan serta pelayanan dan pemberdayaan masyarakat.
17. Kepala Desa PNS adalah Kepala Desa yang berstatus Pegawai Negeri Sipil.
18. Sekretaris Desa PNS adalah Perangkat Desa yang diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku.
19. Kepala Seksi yang selanjutnya disebut KASI adalah Perangkat Desa yang bertugas membantu Kepala Desa dan sekretaris Desa berdasarkan pembagian seksi di bidang Pemerintahan desa, pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa.

PARAF KOORDINASI

g My A Y

20. Kepala Urusan yang selanjutnya disebut KAUR adalah Perangkat desa yang bertugas membantu Sekreratis Desa dalam Tata Usaha dan Umum, urusan keuangan dan urusan perencanaan.
21. Kepala Dusun adalah Perangkat Desa yang bertugas membantu Kepala Desa dalam Penyelenggaraan Pemerintahan desa, pelaksanaan pembanguna desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa di wilayah dusun.
22. Rukun Tetangga yang selanjutnya disingkat RT atau sebutan lainnya adalah lembaga desa yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat setempat dalam rangka pelayanan Pemerintahan dan kemasyarakatan yang ditetapkan oleh Pemerintah Desa.
23. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa, yang selanjutnya disingkat PKPKD, adalah Kepala Desa atau sebutan lain yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan desa
24. Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa yang selanjutnya disingkat PPKD adalah perangkat desa yang melaksanakan pengelolaan keuangan Desa berdasarkan keputusan Kepala Desa yang menguasai sebagian kekuasaan PKPKD.
25. Kepala Urusan, yang selanjutnya disebut kaur, adalah perangkat Desa yang berkedudukan sebagai unsur staf sekretariat Desa yang menjalankan tugas PPKD.
26. Kepala Seksi, yang selanjutnya disebut kasi, adalah perangkat Desa yang berkedudukan sebagai pelaksana teknis yang menjalankan tugas PPKD.
27. PPKD adalah berasal dari Unsur Perangkat Desa, yang terdiri dari :
 - a. Sekretaris Desa;
 - b. Kaur dan Kasi, dan;
 - c. Kaur Keuangan.
28. Pelaksana Kegiatan adalah Kepala Urusan dan Kepala Seksi berdasarkan bidang kegiatan.
29. Bendahara adalah Kepala Urusan Keuanga.
30. Petugas Keagamaan Desa adalah Imam Desa, Pendeta, Mangku dan Biksu.

PARAF KOORDINASI

[Handwritten signature]

31. Lembaga Adat Desa adalah Tonomotu'o dan Pabitara.
32. ADD Kurang Bayar adalah Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran sebelumnya 2018, 2019, 2020, 2021 dan Tahun 2022 yang belum dibayarkan pada Pemerintah Desa Tahun 2022 akan dibayarkan pada Tahun 2023 sesuai dengan kemampuan daerah.


BAB II
ALOKASI DANA DESA

Pasal 2

- (1) Alokasi Dana Desa (ADD) yang dialokasikan kepada Desa adalah sebagaimana telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Nomor 6 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Konawe Tahun Anggaran 2023.
- (2) ADD yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Konawe dipergunakan untuk Belanja Desa yang meliputi Bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan bidang Pembinaan kemasyarakatan.
- (3) Besaran ADD yang Bersumber dari APBD dan Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah sebanyak Rp. 68.521.203.100 (Enam Puluh Delapan Milyar Lima Ratus Dua Puluh Satu Juta Dua Ratus Tiga Ribu Seratus Rupiah) dibagi sebanyak 291 Desa Penerima.
- (4) Alokasi Dana Desa Kurang Bayar Menjadi Utang Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2023.
- (5) Penerimaan Alokasi Dana Desa Kurang Bayar Menjadi Penerimaan Desa dan Pendapatan Desa Tahun 2023.
- (6) Penggunaan ADD Kurang Bayar sebagaimana pasal 1 angka 30, mengacu pada Petunjuk Teknis Operasional Alokasi Dana Desa tahun berkenaan dan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Alokasi Dana Desa Tahun 2023.

Pasal 3

Daftar Jumlah Nama Desa penerima dan rincian besaran Alokasi Dana Desa yang telah disesuaikan dengan ketentuan perundang-undangan

PARAF KOORDINASI


sebagaimana termuat dalam Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III, Lampiran IV dan Lampiran V yang merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan dalam Peraturan ini.

Pasal 4

- (1) Pengelolaan keuangan ADD merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengelolaan keuangan Desa yang tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa).
- (2) Seluruh kegiatan yang dibiayai oleh ADD direncanakan secara terbuka dengan melibatkan partisipasi masyarakat di Desa.
- (3) Seluruh kegiatan harus dapat dipertanggungjawabkan secara administratif dan teknis sesuai ketentuan pengelolaan keuangan desa yang dilaksanakan dengan asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.

BAB III


PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA

Pasal 5


- (1) Pengelolaan Alokasi Dana Desa dilaksanakan oleh Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD) yang terdiri dari unsur Perangkat Desa ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (2) Susunan Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD) terdiri atas :
 - a. Koordinator : Sekretaris Desa.
 - b. Pelaksana Kegiatan : Kepala Urusan dan Kepala Seksi.
 - c. Bendahara : Kaur Keuangan.
- (3) PPKD secara bersama-sama menatausahakan semua proses kegiatan perencanaan, pelaksanaan kegiatan, pertanggungjawaban dan pelaporan penggunaan ADD.

Pasal 6

- (1) Tim Fasilitasi Tingkat Kabupaten merupakan unsur Perangkat Daerah Kabupaten Konawe yang bertanggung jawab dalam pengelolaan ADD yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati dengan susunan sebagai berikut :

PARAF KOORDINASI


- a. Bupati Konawe sebagai Pembina.
 - b. Sekretaris Daerah Kabupaten Konawe sebagai Pengarah.
 - c. Kepala Dinas PMD Kabupaten Konawe sebagai Ketua Tim.
 - d. Kepala Bidang Pemerintahan Desa Dinas PMD Kab. Konawe sebagai Sekretaris Tim.
 - e. Asisten I Bidang Tata Praja sebagai Anggota.
 - f. Kepala Inspektorat Kabupaten Konawe sebagai Anggota.
 - g. Kepala Bappeda Kab. Konawe sebagai Anggota.
 - h. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah sebagai Anggota.
 - i. Kepala Bagian Hukum Setda Kab. Konawe sebagai Anggota.
- (2) Tim Fasilitasi Kabupaten mempunyai tugas :
- a. Merumuskan kebijakan tentang ADD dan pemanfaatannya.
 - b. Melaksanakan Sosialisasi secara luas mengenai kebijakan, data dan informasi tentang ADD.
 - c. Menentukan besarnya ADD yang diterima oleh Desa berdasarkan indikator yang telah ditetapkan.
 - d. Memberikan pelatihan/orientasi kepada PPKD tentang Pengelolaan dan pertanggungjawaban ADD
 - e. Melakukan fasilitasi pemecahan masalah berdasarkan pengaduan masyarakat serta pihak lainnya dan mengkoordinasikan pada Inspektorat Kabupaten Konawe.
 - f. Melakukan kegiatan pembinaan, pengendalian monitoring dan evaluasi serta pengawasan atas pelaksanaan ADD.
 - g. Melaporkan hasil kegiatan fasilitasi pelaksanaan ADD kepada Bupati sebagai bahan untuk penyusunan dan pengambilan kebijakan selanjutnya.
- (3) Dalam pelaksanaan tugasnya, Tim Fasilitasi Kabupaten dibantu oleh Tim Kesekretariatan Kabupaten dibentuk dan ditetapkan Bupati dengan komposisi terdiri dari :
- a. Ketua : Sekretaris Dinas PMD Kabupaten Konawe;
 - b. Sekretaris : Kepala Bidang Pemerintahan Desa dan Kelurahan
 - c. Anggota : 1. Pejabat Fungsional yang membidangi Pemberdayaan.
 - 2. Pejabat Fungsional yang membidangi Pemerintahan Desa.
 - 3. Pejabat Fungsional yang membidangi Pengembangan Ekonomi Desa.

PARAF KOORDINASI


- (4) Tim Kesekretariatan Kabupaten mempunyai tugas :
- Melakukan Fungsi administrasi umum tentang pelaksanaan ADD.
 - Melakukan Verifikasi Proposal ADD.
 - Memproses Rekomendasi Pencairan ADD.
 - Melakukan Monitoring, evaluasi serta pengawasan atas pelaksanaan ADD
 - Melaporkan Kepada Tim Fasilitasi Kabupaten melalui Inspektorat kabupaten Konawe
 - atas adanya indikasi penyalahgunaan dana ADD.
- (5) Sekretaris memimpin Kelompok Kerja Kesekretariatan untuk melaksanakan sebagian tugas-tugas Tim Fasilitasi Tingkat Kabupaten dalam menangani ADD.

Pasal 7

- (1) Tim Fasilitasi Kecamatan merupakan unsur Perangkat Kecamatan yang memfasilitasi pelaksanaan pengelolaan ADD yang ditetapkan dengan Keputusan Camat dengan susunan sebagai berikut :
- Camat sebagai Ketua Tim.
 - Kasi Pembangunan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat Desa (P3MD) sebagai Sekretaris.
 - Kasi Pemerintahan dan Kasi Kesra sebagai Anggota.
- (2) Tugas Tim Fasilitasi Tingkat Kecamatan adalah sebagai berikut:
- Menykoordinasikan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa dalam wilayah kecamatan.
 - Membantu PPKD dalam menyusun rencana teknis penggunaan ADD beserta kelengkapannya.
 - Merekomendasi usulan pencairan ADD dari desa yang telah memenuhi persyaratan.
 - Memfasilitasi upaya pemecahan masalah dalam pelaksanaan ADD.
 - Memfasilitasi PPKD dalam penyusunan laporan pertanggungjawaban ADD.
 - Melakukan pemantauan/pengendalian terhadap proses kegiatan di Desa yang pembiayaannya bersumber dari ADD.

PARAF KOORDINASI

f k b

BAB IV
BESARAN DAN PENGGUNAAN ALOKASI DANA DESA
Bagian Kesatu
Besaran Dana Desa

Pasal 8


- (1) Besaran Alokasi Dana Desa (ADD) di Kabupaten Konawe Tahun 2023 terbagi 4 (Empat) Kelompok yaitu :
 - a. Kelompok A masing-masing sebesar Rp. 234.962.000,- (Dua Ratus Tiga Puluh Empat Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Dua Ribu Rupiah,-).
 - b. Kelompok B masing-masing sebesar Rp. 239.162.000,- (Dua Ratus Tiga Puluh Sembilan Juta Seratus Enam Puluh Dua Ribu Rupiah,-).
 - c. Kelompok C masing-masing sebesar Rp. 243.350.000,- (Dua Ratus Empat Puluh Tiga Juta Tiga Ratus Lima Ribu Rupiah,-).
 - d. Kelompok D masing-masing sebesar Rp, 247.883.100,- (Dua Ratus Empat Puluh Tujuh Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Tiga Ribu Seratus Rupiah,-).
- (2) Desa yang mendapatkan Besaran Alokasi Dana Desa (ADD) sebagaimana Pasal 8 ayat (1) Point a adalah Desa yang Petugas Keagamaannya hanya terdiri dari Imam Desa.
- (3) Desa yang mendapatkan Besaran Alokasi Dana Desa (ADD) sebagaimana Pasal 8 ayat (1) Point b adalah Desa yang Petugas Keagamaannya yang terdiri dari Imam Desa, Mangku atau Pendeta.
- (5) Desa yang mendapatkan Besaran Alokasi Dana Desa (ADD) sebagaimana Pasal 8 ayat (1) Point c adalah Desa yang Petugas Keagamaannya yang terdiri dari Imam Desa, Mangku dan Pendeta.
- (6) Desa yang mendapatkan Besaran Alokasi Dana Desa (ADD) sebagaimana Pasal 8 ayat (1) Point d adalah Desa yang Petugas Keagamaannya hanya terdiri dari Imam Desa, Mangku, Pendeta dan Pastor.

Bagian Kedua
Penggunaan Dana Desa

Pasal 9

- (1) Pengelolaan Kegiatan dan keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) direncanakan secara terbuka melalui Musyawarah Rencana

PARAF KOORDINASI



Pembangunan Desa yang hasilnya dituangkan dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes), dilaksanakan dan dievaluasi secara terbuka dengan melibatkan seluruh unsur masyarakat di Desa.

- (2) Arah penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) yaitu dibagi atas 2 (dua) Bidang Belanja yaitu Belanja Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Belanja Bidang Pembinaan kemasyarakatan.
- (3) Belanja ADD untuk Bidang kegiatan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa diprioritaskan untuk Tunjangan dan penghasilan tetap Kepala Desa, penghasilan tetap Perangkat Desa, Operasional Kegiatan Pemerintah Desa, Tunjangan BPD, Insentif KT, Perawat Desa, Guru TPQ, Imam Desa, Pendeta, Mangku dan Biksu/Pastor.
- (4) Belanja untuk Kegiatan Pembinaan Masyarakat Desa dipergunakan untuk biaya Operasional PKK, LPM, Karang Taruna, Insentif Tokomau'o dan Pabitara.
- (5) Rincian Lampiran Penggunaan masing-masing Bidang kegiatan terperinci sebagaimana Lampiran I Peraturan ini.

Pasal 10

- (1) Penghasilan Tetap Kepala desa, sekretaris desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pasal 9 ayat (3) diberikan kepada Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Perangkat Desa.
- (2) Bagi kepala Desa dan atau pejabat kepala desa dan sekretaris desa yang berstatus PNS diberikan tunjangan dari penghasilan tetap Kepala Desa, Sekertaris Desa dan Perangkat Desa setiap bulan.

Pasal 11

- (1). Pemberian Insentif Tenaga Keperawatan Desa sebagaimana pada pasal 9 ayat (3) diatas diperuntukan untuk tenaga keperawatan yang bertugas di desa berdasarkan Surat Keputusan Bupati Konawe atau Pejabat yang ditunjuk untuk menetapkan tenaga keperawatan desa.
- (2) Tenaga keperawatan yang ditugaskan di desa adalah Tenaga Keperawatan yang telah memenuhi syarat dan ketentuan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.


PARAF KOORDINASI
K Y A T

- (3) Tenaga keperawatan yang akan bertugas di desa diprioritaskan kepada tenaga perawat yang berdomisili di desa dan diusulkan Kepala Desa kepada Bupati melalui Dinas Kesehatan Kab. Konawe.
- (4) Bagi Desa yang tidak mempunyai tenaga keperawatan di desanya dapat meminta tenaga keperawatan desa melalui Dinas Kesehatan Kab. Konawe.

BAB V
MEKANISME PERMINTAAN, PENYALURAN DAN PENCAIRAN ADD
Bagian Kesatu
Mekanisme permintaan

Pasal 12

- (1) Kepala Desa mengajukan Permohonan Permintaan, Penyaluran dan Pencairan ADD untuk ditransfer ke Rekening Pemerintah Desa melalui Bank yang ditunjuk oleh Pemerintah Kabupaten Konawe.
- (2) Penyaluran Dana sebagaimana dimaksud Pada ayat (1) dilaksanakan dalam 2 (dua) tahapan sebagai berikut :
 - a. Tahap I sebanyak 50% Anggaran
 - b. Tahap II sebanyak 50% Anggaran
- (3) Permintaan pencairan Alokasi Dana Desa diajukan kepada Bupati Konawe melalui Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Konawe untuk diberikan rekomendasi pencairan ADD kepada Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Konawe.
- (4) Desa yang diberikan Rekomendasi tertulis sebagaimana pada ayat (3) adalah yang telah memenuhi syarat pengajuan.
- (5) Syarat Pengajuan Tahap I Meliputi;
 - a. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD) Tahun 2022.
 - b. Laporan penggunaan ADD Tahun 2022 yang diverifikasi oleh Tim Fasilitasi Kecamatan.
 - c. Laporan realisasi penggunaan ADD tahun 2022
 - d. Bukti Setoran PPn/PPh Tahun 2022.
 - e. Peraturan Desa Tentang RPJMDesa.

PARAF KOORDINASI


- f. Peraturan Desa Tentang RKPDesa
 - g. Surat Keputusan tentang penetapan tenaga Perawat Desa.
 - h. Berita Acara musyawarah desa tentang penggunaan ADD 2023.
 - i. Rencana Anggaran Biaya (RAB) penggunaan ADD 2023
 - j. Rencana Penggunaan Dana ADD (RPD) Tahun 2023.
 - k. Peraturan Desa tentang APBDesa untuk Tahun Anggaran 2023.
 - l. Foto Copy Buku Rekening Desa.
 - m. Foto Copy KTP Kepala Urusan Keuangan selaku Bendahara.
 - n. Foto Copy SK Kepala Desa yang diterbitkan oleh Bupati Konawe.
 - o. Foto Copy SK Perangkat Desa yang diterbitkan oleh Kepala Desa.
 - p. Surat Keputusan tentang pengangkatan , RT, Guru TPQ, Imam Desa, Pendeta, Mangku, Biksu/Pastor, Tonomotuo dan Pabitara.
 - q. Foto Copy SK LPM Desa yang diterbitkan oleh Kepala Desa.
 - r. Foto Copy SK Tim Penggerak PKK Desa yang diterbitkan oleh Kepala Desa.
 - s. Foto Copy SK BPD Desa yang diterbitkan oleh Bupati Konawe.
 - t. Foto Copy SK pengurus Karang Taruna.
 - u. Surat pernyataan Tanggung Jawab Mutlak terhadap penggunaan Anggaran ADD bermaterai.
 - v. Rekomendasi Camat.
- (6) Syarat Pengajuan Permohonan Pencairan ADD Tahap II pada Semester ke-II melampirkan :
- a. Laporan Realisasi penggunaan ADD Tahap I
 - b. Bukti Setoran PPn/PPh
 - c. Rekomendasi Camat

Pasal 13

Permohonan sebagaimana dimaksud pada Pasal 12, Tim Kesekretariatan Tingkat Kabupaten melakukan Verifikasi sebagai dasar Penerbitan Rekomendasi Pencairan Dana.


Bagian Kedua

Mekanisme Penyaluran dan Pencairan Alokasi Dana Desa

Pasal 14

- (1) Pencairan Dana untuk masing-masing Desa hanya dapat dilakukan oleh Kepala Desa bersama Kepala Urusan Keuangan selaku

PARAF KOORDINASI



Bendahara Desa yang dilaksanakan setelah adanya Persetujuan Rekomendasi Tertulis Pencairan ADD dari Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa atas nama Bupati Konawe.

- (2) Pencairan Dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan kebutuhan dan ditransfer ke rekening desa oleh BPKAD Kab. Konawe dan tidak diperbolehkan melakukan pemindahan dana ke rekening lain.
- (3) Alokasi Dana Desa yang ditransfer ke rekening desa menjadi pendapatan desa yang dimasukkan kedalam APBDesa.

BAB VI


PELAKSANAAN KEGIATAN, PERTANGGUNGJAWABAN, PELAPORAN DAN PENGAWASAN

Pasal 15

Pelaksanaan kegiatan Alokasi Dana Desa dilakukan menurut tahapan - tahapan sebagai berikut :

- a. Tahap Persiapan meliputi proses pembentukan kelembagaan pengelolaan Alokasi Dana Desa serta kegiatan Sosialisasi pelaksanaan Alokasi Dana Desa.
- b. Tahap Perencanaan.
 1. Kepala Desa mengadakan sosialisasi pelaksanaan ADD dan membentuk Tim PPKD yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
 2. Tim Pelaksana Desa membuat Rencana Penggunaan Dana (RPD) untuk kegiatan Bidang Pemerintahan dan Bidang Pembinaan Kemasyarakatan.
 3. Kepala Desa menuangkan kegiatan yang didanai ADD dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes).
- c. Tahap Pelaksanaan.
 1. Guna mendukung keterbukaan dan penyampaian informasi secara jelas kepada Masyarakat, Kepala Desa Wajib Mempublikasi Kegiatan Yang Bersumber dari ADD Informasi kegiatan tersebut sekurang-kurangnya memuat : Nama Kegiatan, Sumber Dana, Tahun dan Besaran Anggaran kegiatan.
 2. Camat secara aktif melaksanakan pengawasan atas pencairan,

PARAF KOORDINASI



pelaksanaan dan pelaporan kegiatan penggunaan dana ADD dan hasil pengawasannya dilaporkan kepada Bupati Konawe melalui DPMD.

d. Pertanggungjawaban :

Pertanggungjawaban atas pelaksanaan penggunaan Alokasi Dana Desa merupakan tugas dan tanggung jawab Tim PPKD yang selanjutnya disampaikan kepada Bupati Konawe melalui Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Konawe.

e. Pelaporan:

1. Pelaksanaan ADD wajib dilaporkan oleh Tim Pelaksana Desa kepada Tim Fasilitasi Kabupaten secara berjenjang.
2. Laporan Akhir merupakan laporan pelaksanaan secara keseluruhan dengan susunan sebagai berikut :
 - a) Pendahuluan.
 - b) Program dan Kegiatan ADD/Rencana Penggunaan Dana (RPD) ADD.
 - c) Laporan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LKPD);
 - d) Laporan Realisasi APBDesa dan Penggunaan ADD
 - e) Laporan Penggunaan ADD, Bukti Penerimaan, pembayaran dan alat bukti lainnya yang sah.
 - f) tingkat perkembangan kemajuan desa.
 - g) Penutup;

Pasal 16


Pengawasan atas pelaksanaan penggunaan Alokasi Dana Desa dilakukan oleh Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) Kabupaten Konawe.

BAB VII

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 17

- (1) Kepala Desa yang tidak dapat memenuhi dan mematuhi peraturan bupati ini baik dari pelaporan dan pertanggungjawaban penggunaan ADD atau dengan sengaja menggunakan dana ADD dimaksud untuk kepentingan pribadi akan diproses berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.
- (2) Kepala Desa yang tidak memasukkan laporan pertanggungjawaban



penggunaan ADD tahun sebelumnya tidak akan diterbitkan Rekomendasi Pencairan Tahun Anggaran Berikutnya.

- (3) Kepala Desa yang tidak mengurus dan melengkapi kelengkapan Administrasi pencairan ADD sampai pada akhir Tahun Anggaran 2023 yang berakibat tidak keluarnya dana ADD desa tersebut dengan alasan apapun juga tidak akan di anggarkan ditahun berikutnya.
- (4) Dana ADD yang di maksud pada ayat (3) akan dikembalikan pada Kas Daerah.

BAH VIII
PENUTUP

Pasal 1B

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Konawe.

Ditetapkan Di Unaaha

Pada tanggal, 30 Januari 2023

BUPATI KONAWA,

KERY SAIFUL KONGGOASA

Diundangkan di Unaaha

Pada tanggal, 30 Januari 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KONAWA,

FERDINAND

PARAF KOORDINASI		
NO	NAMA / JABATAN	PARAF
1	SETDA	P
2	Dinas PMD	P
3	Asisten t	P
4	Korwas Perum	P
5	BPKAD	ky






BERITA DAERAH KABUPATEN KONAWA TAHUN 2023 NOMOR

LAMPIRAN I : RINCIAN PENGGUNAAN ADD TAHUN 2023 MASING-MASING DESA (KELOMPOK A)

1	NO	URAIAN	JUMLAH (Rp)	Vol	Sat	JUMLAH (Rp)
	2	3	4	5		6
A	PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN					
	SILTAP/TUNJANGAN(PNS)					
	1	KEPALA DESA	2.700.000,00	12	ob	32.400.000,00
	2	SEKDES	1.351.000,00	12	ob	16.212.000,00
	3	KASI PEMERINTAHAN	1.000.000,00	12	ob	12.000.000,00
	4	KASI KESEJAHTERAAN	1.000.000,00	12	ob	12.000.000,00
	5	KASI PELAYANAN	1.000.000,00	12	ob	12.000.000,00
	6	KAUR TATA USAHA DAN UMUM	1.000.000,00	12	ob	12.000.000,00
	7	KAUR KEUANGAN	1.000.000,00	12	ob	12.000.000,00
	8	KAUR PERENCANAAN	1.000.000,00	12	ob	12.000.000,00
	9	KA DUSUN I	1.000.000,00	12	ob	12.000.000,00
	10	KA DUSUN II	1.000.000,00	12	ob	12.000.000,00
	11	KA DUSUN III	1.000.000,00	12	ob	12.000.000,00
	INSENTIF					
	1	RT(6 Org)	430.000,00	72	ob	30.960.000,00
	2	PERAWAT DESA	500.000,00	12	ob	6.000.000,00
	3	GURU TPQ	350.000,00	12	ob	4.200.000,00
	4	IMAM DESA	350.000,00	12	ob	4.200.000,00
	TUNJANGAN					
	1	BPD				
		- KETUA BPD	500.000,00	12	ob	6.000.000,00
		- WAKIL KETUA	450.000,00	12	ob	5.400.000,00
		- SEKRETARIS BPD	400.000,00	12	ob	4.800.000,00
		- ANGGOTA	350.000,00	12	ob	4.200.000,00
		- ANGGOTA	350.000,00	12	ob	4.200.000,00
B	PEMBINAAN KEMASYARAKATAN					
	1	OPRASIONAL PKK	400.000,00	1	pkt	400.000,00
	2	OPRASIONAL LPM	390.000,00	1	pkt	390.000,00
	3	OPRASIONAL KARANG TARUNA	400.000,00	1	pkt	400.000,00
	4	INSENTIF PABITARA	300.000,00	12	ob	3.600.000,00
	5	INSENTIF TONOMOTUO	300.000,00	12	ob	3.600.000,00
						234.962.000
		JUMLAH		263	Desa	61.795.006.000

BUPAT KONAWE


KERY SAIFUL KONGGOASA

PARAF KOORDINASI		
NO	NAMA / JABATAN	PARAF
1	SETDA	
2	Dina DMD	
3	Asisten I	
4	Kepala Seksi	
5	BPKSD	

LAMPIRAN II : RINCIAN PENGGUNAAN ADD TAHUN 2023 MASING MASING DESA (KELUARAN B)

1	2	3	4	5	6	7
	NO	URAIAN	JUMLAH (Rp)	Vol	Sat	JUMLAH (Rp)
A	PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN					
	SILTAP/TUNJANGAN(PNS)					
	1	KEPALA DESA	2.111.111,11	12	org	25.333.333,32
	2	SEKDES	1.351.111,11	12	org	16.213.333,32
	3	KASI PEMERINTAHAN	1.111.111,11	12	org	13.333.333,32
	4	KASI KESEJAHTERAAN	1.111.111,11	12	org	13.333.333,32
	5	KASI PELAYANAN	1.111.111,11	12	org	13.333.333,32
	6	KALUR TATA USAHA DAN UMUM	1.111.111,11	12	org	13.333.333,32
	7	KALUR KEJANGAN	1.111.111,11	12	org	13.333.333,32
	8	KALUR PERENCANAAN	1.111.111,11	12	org	13.333.333,32
	9	KA DUSUN I	1.111.111,11	12	org	13.333.333,32
	10	KA DUSUN II	1.111.111,11	12	org	13.333.333,32
	11	KA DUSUN III	1.111.111,11	12	org	13.333.333,32
	INSENTIF					
	1	RTIS (org)	4.500.000,00	12	org	54.000.000,00
	2	PERAWAT DESA	5.000.000,00	12	org	60.000.000,00
	3	GURU TPG	3.500.000,00	12	org	42.000.000,00
	4	IMAM DESA	3.500.000,00	12	org	42.000.000,00
	5	PENDETA/MANGKUI	3.500.000,00	12	org	42.000.000,00
	TUNJANGAN					
	1	BPD				
		- KETUA BPD	5.000.000,00	12	org	60.000.000,00
		- WAKIL KETUA	4.500.000,00	12	org	54.000.000,00
		- SEKRETARIS BPD	4.500.000,00	12	org	54.000.000,00
		- ANGGOTA	3.500.000,00	12	org	42.000.000,00
		- ANGGOTA	3.500.000,00	12	org	42.000.000,00
B	PEMBINAAN KEMASYARAKATAN					
	1	OPRASIONAL PKK	400.000,00	1	pkt	400.000,00
	2	OPRASIONAL LPM	350.000,00	1	pkt	350.000,00
	3	OPRASIONAL KARANG TARUNA	400.000,00	1	pkt	400.000,00
	4	INSENTIF PABITARA	300.000,00	12	org	3.600.000,00
	5	INSENTIF TONONGMOTUO	300.000,00	12	org	3.600.000,00
						225.162.000
		JUMLAH		22	Desa	5.261.568.000

BUPAT KONAWE

KERY SAIFUL KONGGOASA

PARAF KOOP DINASI		
NO	NAMA / JABATAN	PARAF
1	SETDA	P
2	Ditum PWD	K
3	Aspek I	F
4	Korwas Hukum	F
	BPKAD	K

LAMPIRAN III : RINCIAN PENGGUNAAN ADD TAHUN 2023 MASING-MASING DESA (KELOMPOK C)

1	2	3	4	5	6	7
	NO	URAIAN	JUMLAH (Rp)	Vol	Sat	JUMLAH (Rp)
A	PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN					
	SILTAP/TUNJANGAN(PNS)					
	1	KEPALA DESA	2.700.000,00	12	ob	32.400.000,00
	2	SEKDIS	1.351.000,00	12	ob	16.212.000,00
	3	KASI PEMERINTAHAN	1.000.000,00	12	ob	12.000.000,00
	4	KASI KESEJAHTERAAN	1.000.000,00	12	ob	12.000.000,00
	5	KASI PELAYANAN	1.000.000,00	12	ob	12.000.000,00
	6	KAJUR TATA USAHA DAN UMUM	1.000.000,00	12	ob	12.000.000,00
	7	KAJUR KELUANGAN	1.000.000,00	12	ob	12.000.000,00
	8	KAJUR PERENCANAAN	1.000.000,00	12	ob	12.000.000,00
	9	KA DUSUN I	1.000.000,00	12	ob	12.000.000,00
	10	KA DUSUN II	1.000.000,00	12	ob	12.000.000,00
	11	KA DUSUN III	1.000.000,00	12	ob	12.000.000,00
	INSENTIF					
	1	RT(6 Org)	430.000,00	12	ob	5.160.000,00
	2	PERAWAT DESA	500.000,00	12	ob	6.000.000,00
	3	GURU TPQ	350.000,00	12	ob	4.200.000,00
	4	IMAM DESA	350.000,00	12	ob	4.200.000,00
	4	PENDETA	350.000,00	12	ob	4.200.000,00
	6	MANGKU	350.000,00	12	ob	4.200.000,00
	TUNJANGAN					
	1	BPD				
		- KETUA BPD	500.000,00	12	ob	6.000.000,00
		- WAKIL KETUA	450.000,00	12	ob	5.400.000,00
		- SEKRETARIS BPD	400.000,00	12	ob	4.800.000,00
		- ANGGOTA	350.000,00	12	ob	4.200.000,00
		- ANGGOTA	350.000,00	12	ob	4.200.000,00
B	PEMBINAAN KEMASYARAKATAN					
	1	OPRASIONAL PKK	400.000,00	1	pkt	400.000,00
	2	OPRASIONAL LPM	390.000,00	1	pkt	390.000,00
	3	OPRASIONAL KARANG TARUNA	400.000,00	1	pkt	400.000,00
	4	INSENTIF PABITARA	300.000,00	12	ob	3.600.000,00
	5	INSENTIF TONOMOTUO	300.000,00	12	ob	3.600.000,00
						243.362.000
		JUMLAH		5	Desa	1.216.810.000

BUPAT KONAWE

KERY SAIFUL KONGGOASA

PARAF KOORDINASI		
NO	NAMA / JABATAN	PARAF
1	SETDA	
2	Dina PWD	
3	Amir I	
4	Mario Purnomo	
	BPKSD	

LAMPIRAN IV : RINCIAN PENGGUNAAN ADD TAHUN 2023 MASING-MASING DESA (KELOMPOK D)

NO	URAIAN	JUMLAH (Rp)	Vol	Sat	JUMLAH (Rp)
1	2	3	4	5	6
A PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN					
SILTAP/TUNJANGAN(PNS)					
1	KEPALA DESA	2.700.000,00	12	ob	32.400.000,00
2	SEKDES	1.351.000,00	12	ob	16.212.000,00
3	KASI PEMERINTAHAN	1.000.000,00	12	ob	12.000.000,00
4	KASI KESEJAHTERAAN	1.000.000,00	12	ob	12.000.000,00
5	KASI PELAYANAN	1.000.000,00	12	ob	12.000.000,00
6	KAUR TATA USAHA DAN UMUM	1.000.000,00	12	ob	12.000.000,00
7	KAUR KEUANGAN	1.000.000,00	12	ob	12.000.000,00
8	KAUR PERENCANAAN	1.000.000,00	12	ob	12.000.000,00
9	KA DUSUN I	1.000.000,00	12	ob	12.000.000,00
10	KA DUSUN II	1.000.000,00	12	ob	12.000.000,00
11	KA DUSUN III	1.000.000,00	12	ob	12.000.000,00
INSENTIF					
1	RT(6 Org)	430.000,00	72	ob	30.960.000,00
2	PERAWAT DESA	500.000,00	12	ob	6.000.000,00
3	GURU TPG	350.000,00	12	ob	4.200.000,00
4	IMAM DESA	350.000,00	12	ob	4.200.000,00
4	PENDETA	350.000,00	12	ob	4.200.000,00
6	MANGKU	350.000,00	12	ob	4.200.000,00
7	BIKSU/PASTOR	350.000,00	12	ob	4.200.000,00
TUNJANGAN					
1	BPD				
	- KETUA BPD	500.000,00	12	ob	6.000.000,00
	- WAKIL KETUA	450.000,00	12	ob	5.400.000,00
	- SEKRETARIS BPD	400.000,00	12	ob	4.800.000,00
	- ANGGOTA	350.000,00	12	ob	4.200.000,00
	- ANGGOTA	350.000,00	12	ob	4.200.000,00
OPRASIONAL					
1	ATK KANTOR	321.100,00			321.100,00
B PEMBINAAN KEMASYARAKATAN					
1	OPRASIONAL PKK	400.000,00	1	pkt	400.000,00
2	OPRASIONAL LPM	390.000,00	1	pkt	390.000,00
3	OPRASIONAL KARANG TARUNA	400.000,00	1	pkt	400.000,00
4	INSENTIF PABITARA	300.000,00	12	ob	3.600.000,00
5	INSENTIF TONOMOTUO	300.000,00	12	ob	3.600.000,00
					247.883.100
	JUMLAH		1	Desa	247.883.100

BUPAT KONAWE

KERY SAIFUL KONGGOASAT

PARAF KOORDINASI		
NO	NAMA / JABATAN	PARAF
1	SETDA	
2	Dim. DMD	
3	Asis. C	
4	KORAS KURKUM	
	BPKAD	

LAMPIRAN V : RINCIAN ALOKASI DANA DESA (ADD)
 SETIAP DESA KABUPATEN KONAWE TAHUN ANGGARAN 2023

KLPK No	KECAMATAN/ DESA	JUMLAH BESARAN ADD PER DESA TAHUN 2023	RINCIAN PENGGUNAAN BIDANG BELANJA						TAHAP PEMBAYARAN			KET	
			BIDANG PEMERINTAHAN			PEMBINAAN KEMASYARAKA TAN	ATK	I	II				
			SILTAP/TUNJ.	INSENTIF	TUNJ. BPD					10	11		12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
A	1	ROUTA											
	1	DESA TIRAWONUA	234.962.000	156.612.000	45.360.000	24.600.000	8.390.000	117.481.000	117.481.000	117.481.000	117.481.000		
	2	DESA TANGGOLA	234.962.000	156.612.000	45.360.000	24.600.000	8.390.000	117.481.000	117.481.000	117.481.000	117.481.000		
	3	DESA WALANDAWE	234.962.000	156.612.000	45.360.000	24.600.000	8.390.000	117.481.000	117.481.000	117.481.000	117.481.000		
	4	DESA PUUWIIRANO	234.962.000	156.612.000	45.360.000	24.600.000	8.390.000	117.481.000	117.481.000	117.481.000	117.481.000		
	5	DESA PARUDONGKA	234.962.000	156.612.000	45.360.000	24.600.000	8.390.000	117.481.000	117.481.000	117.481.000	117.481.000		
	6	DESA LALOMERUI	234.962.000	156.612.000	45.360.000	24.600.000	8.390.000	117.481.000	117.481.000	117.481.000	117.481.000		
2	LATOMA												
	7	DESA LATOMA JAYA	234.962.000	156.612.000	45.360.000	24.600.000	8.390.000	117.481.000	117.481.000	117.481.000	117.481.000		
	8	DESA ANDOLUTO	234.962.000	156.612.000	45.360.000	24.600.000	8.390.000	117.481.000	117.481.000	117.481.000	117.481.000		
	9	DESA PINOLE	234.962.000	156.612.000	45.360.000	24.600.000	8.390.000	117.481.000	117.481.000	117.481.000	117.481.000		
	10	DESA WAWOLATOMA	234.962.000	156.612.000	45.360.000	24.600.000	8.390.000	117.481.000	117.481.000	117.481.000	117.481.000		
	11	DESA TITIOWA	234.962.000	156.612.000	45.360.000	24.600.000	8.390.000	117.481.000	117.481.000	117.481.000	117.481.000		
	12	DESA NESOWI	234.962.000	156.612.000	45.360.000	24.600.000	8.390.000	117.481.000	117.481.000	117.481.000	117.481.000		
	13	DESA AMBEKAIRI UTAMA	234.962.000	156.612.000	45.360.000	24.600.000	8.390.000	117.481.000	117.481.000	117.481.000	117.481.000		
	14	DESA LALOWATA	234.962.000	156.612.000	45.360.000	24.600.000	8.390.000	117.481.000	117.481.000	117.481.000	117.481.000		
	15	DESA ANGONGA	234.962.000	156.612.000	45.360.000	24.600.000	8.390.000	117.481.000	117.481.000	117.481.000	117.481.000		
	16	DESA AMBONIKI	234.962.000	156.612.000	45.360.000	24.600.000	8.390.000	117.481.000	117.481.000	117.481.000	117.481.000		
3	ASINUA												
	17	DESA LASADA	234.962.000	156.612.000	45.360.000	24.600.000	8.390.000	117.481.000	117.481.000	117.481.000	117.481.000		
	18	DESA ANGOHI	234.962.000	156.612.000	45.360.000	24.600.000	8.390.000	117.481.000	117.481.000	117.481.000	117.481.000		
	19	DESA AWUA JAYA	234.962.000	156.612.000	45.360.000	24.600.000	8.390.000	117.481.000	117.481.000	117.481.000	117.481.000		
	20	DESA ASIPAKO	234.962.000	156.612.000	45.360.000	24.600.000	8.390.000	117.481.000	117.481.000	117.481.000	117.481.000		
	21	DESA ASINUA JAYA	234.962.000	156.612.000	45.360.000	24.600.000	8.390.000	117.481.000	117.481.000	117.481.000	117.481.000		
	22	DESA NEKUDU	234.962.000	156.612.000	45.360.000	24.600.000	8.390.000	117.481.000	117.481.000	117.481.000	117.481.000		

PARAF KOORDINASI
 of W J Y

I	2	3	4	RINCIAN PENGGUNAAN BIDANG BELANJA			TAHAP PEMBAYARAN			12		
				KEMCAMATAN/ DESA	JUMLAH BESARAN ADD PER DESA TAHUN 2023	BIDANG PEMERINTAHAN		PEMBAINAAN KEMASYARAKA TAN	ATK		I	II
						SILTAP/TUNJ.	INSENTIF					
	4	PADANGGUNI		5	6	7	8	9	10	11		
	23	DESA PADANG MEKAR	234.962.000	156.612.000	45.360.000	24.600.000	8.390.000		117.481.000	117.481.000		
	24	DESA ATODOPI	234.962.000	156.612.000	45.360.000	24.600.000	8.390.000		117.481.000	117.481.000		
	25	DESA MEKAR JAYA	234.962.000	156.612.000	45.360.000	24.600.000	8.390.000		117.481.000	117.481.000		
	26	DESA ALEUTI	234.962.000	156.612.000	45.360.000	24.600.000	8.390.000		117.481.000	117.481.000		
	27	DESA MATAHORI	234.962.000	156.612.000	45.360.000	24.600.000	8.390.000		117.481.000	117.481.000		
	28	DESA SAMBAOSU	234.962.000	156.612.000	45.360.000	24.600.000	8.390.000		117.481.000	117.481.000		
	29	DESA PADANGGUNI	234.962.000	156.612.000	45.360.000	24.600.000	8.390.000		117.481.000	117.481.000		
	30	DESA GARUDA	234.962.000	156.612.000	45.360.000	24.600.000	8.390.000		117.481.000	117.481.000		
	31	DESA MATANGGORAI	234.962.000	156.612.000	45.360.000	24.600.000	8.390.000		117.481.000	117.481.000		
	32	DESA LANGGEA	234.962.000	156.612.000	45.360.000	24.600.000	8.390.000		117.481.000	117.481.000		
5		ABUKI										
	33	DESA UNAASI JAYA	234.962.000	156.612.000	45.360.000	24.600.000	8.390.000		117.481.000	117.481.000		
	34	DESA ANGGORO	234.962.000	156.612.000	45.360.000	24.600.000	8.390.000		117.481.000	117.481.000		
	35	DESA ARUBIA	234.962.000	156.612.000	45.360.000	24.600.000	8.390.000		117.481.000	117.481.000		
	36	DESA PUNGGALUKU	234.962.000	156.612.000	45.360.000	24.600.000	8.390.000		117.481.000	117.481.000		
	37	DESA SAMBEANI	234.962.000	156.612.000	45.360.000	24.600.000	8.390.000		117.481.000	117.481.000		
	38	DESA PADANGGUNI UTAMI	234.962.000	156.612.000	45.360.000	24.600.000	8.390.000		117.481.000	117.481.000		
	39	DESA KASUWURA INDAH	234.962.000	156.612.000	45.360.000	24.600.000	8.390.000		117.481.000	117.481.000		
	40	DESA WALAI	234.962.000	156.612.000	45.360.000	24.600.000	8.390.000		117.481.000	117.481.000		
	41	DESA KUMAPO	234.962.000	156.612.000	45.360.000	24.600.000	8.390.000		117.481.000	117.481.000		
	42	DESA ASOLU	234.962.000	156.612.000	45.360.000	24.600.000	8.390.000		117.481.000	117.481.000		
	43	DESA EPEEYA	234.962.000	156.612.000	45.360.000	24.600.000	8.390.000		117.481.000	117.481.000		
6		TONGAUNA UTARA										
	44	DESA SANUANGGAMO	234.962.000	156.612.000	45.360.000	24.600.000	8.390.000		117.481.000	117.481.000		
	45	DESA BAROWILA	234.962.000	156.612.000	45.360.000	24.600.000	8.390.000		117.481.000	117.481.000		
	46	DESA NAMBEA BORU	234.962.000	156.612.000	45.360.000	24.600.000	8.390.000		117.481.000	117.481.000		
	47	DESA ANGGOHU	234.962.000	156.612.000	45.360.000	24.600.000	8.390.000		117.481.000	117.481.000		
	48	DESA ANDALAMBE	234.962.000	156.612.000	45.360.000	24.600.000	8.390.000		117.481.000	117.481.000		

PARAF KOORDINASI

F M T

KLPK No	KECAMATAN/ DESA	JUMLAH BESARAN ADD PER DESA TAHUN 2023	RINCIAN PENGGUNAAN BIDANG BELANJA					TAHAP PEMBAYARAN			KET
			BIDANG PEMERINTAHAN		TUNJ. BPD	PEMBINAAN KEMASYARAKA TAN	ATK	I	II		
			SILTAP/TUNJ.	INSENTIF						7	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
49	DESA ULU'AO	234.962.000	156.612.000	45.360.000	24.600.000	8.390.000	117.481.000		117.481.000	117.481.000	
50	DESA OLO ONUA	234.962.000	156.612.000	45.360.000	24.600.000	8.390.000	117.481.000		117.481.000	117.481.000	
51	DESA WAWORODA JAYA	234.962.000	156.612.000	45.360.000	24.600.000	8.390.000	117.481.000		117.481.000	117.481.000	
7	TONGAUNA										
52	DESA LALONGGOWUNA	234.962.000	156.612.000	45.360.000	24.600.000	8.390.000	117.481.000		117.481.000	117.481.000	
53	DESA MOMEA	234.962.000	156.612.000	45.360.000	24.600.000	8.390.000	117.481.000		117.481.000	117.481.000	
54	DESA ANDEPOSANDU	234.962.000	156.612.000	45.360.000	24.600.000	8.390.000	117.481.000		117.481.000	117.481.000	
55	DESA ASAO	234.962.000	156.612.000	45.360.000	24.600.000	8.390.000	117.481.000		117.481.000	117.481.000	
56	DESA AMBEPULU	234.962.000	156.612.000	45.360.000	24.600.000	8.390.000	117.481.000		117.481.000	117.481.000	
8	ANGGABERI										
57	DESA WUNDUONGOHI	234.962.000	156.612.000	45.360.000	24.600.000	8.390.000	117.481.000		117.481.000	117.481.000	
58	DESA LEREHOMA	234.962.000	156.612.000	45.360.000	24.600.000	8.390.000	117.481.000		117.481.000	117.481.000	
9	UEPAI										
59	DESA MATAHOALU	234.962.000	156.612.000	45.360.000	24.600.000	8.390.000	117.481.000		117.481.000	117.481.000	
60	DESA BARUGA	234.962.000	156.612.000	45.360.000	24.600.000	8.390.000	117.481.000		117.481.000	117.481.000	
61	DESA ANGGOPIU	234.962.000	156.612.000	45.360.000	24.600.000	8.390.000	117.481.000		117.481.000	117.481.000	
62	DESA ANGGAWO	234.962.000	156.612.000	45.360.000	24.600.000	8.390.000	117.481.000		117.481.000	117.481.000	
63	DESA PUURODA JAYA	234.962.000	156.612.000	45.360.000	24.600.000	8.390.000	117.481.000		117.481.000	117.481.000	
64	DESA AMERORO	234.962.000	156.612.000	45.360.000	24.600.000	8.390.000	117.481.000		117.481.000	117.481.000	
65	DESA RAWUA	234.962.000	156.612.000	45.360.000	24.600.000	8.390.000	117.481.000		117.481.000	117.481.000	
66	DESA TAMESANDI	234.962.000	156.612.000	45.360.000	24.600.000	8.390.000	117.481.000		117.481.000	117.481.000	
67	DESA PANGGULAWU	234.962.000	156.612.000	45.360.000	24.600.000	8.390.000	117.481.000		117.481.000	117.481.000	
68	DESA TANGGODIPO	234.962.000	156.612.000	45.360.000	24.600.000	8.390.000	117.481.000		117.481.000	117.481.000	
69	DESA AMAROA	234.962.000	156.612.000	45.360.000	24.600.000	8.390.000	117.481.000		117.481.000	117.481.000	
10	LAMBUYA										
70	DESA WATAREMA	234.962.000	156.612.000	45.360.000	24.600.000	8.390.000	117.481.000		117.481.000	117.481.000	
71	DESA WONUA HOA	234.962.000	156.612.000	45.360.000	24.600.000	8.390.000	117.481.000		117.481.000	117.481.000	
72	DESA MERAKA	234.962.000	156.612.000	45.360.000	24.600.000	8.390.000	117.481.000		117.481.000	117.481.000	
73	DESA WAWORAHA	234.962.000	156.612.000	45.360.000	24.600.000	8.390.000	117.481.000		117.481.000	117.481.000	

PARAF KOORDINASI


1	2	KLPK No	KECAMATAN/ DESA	JUMLAH BESARAN ADD PER DESA TAHUN 2023	RINCIAN PENGGUNAAN BIDANG BELANJA					TAHAP PEMBAYARAN			KET								
					BIDANG PEMERINTAHAN		TUNJ. BPD	PEMBINAAN KEMASYARAKA TAN	ATK	I	II										
					SILTAP/TUNJ.	INSENTIF						7		8	9	10	11	12			
13	WAWOTOB																				
	101	DESA KASU MEWUHO	234.962.000	156.612.000	45.360.000	24.600.000	8.390.000	117.481.000													
14	ANGGOTOA																				
	102	DESA KUKULURI	234.962.000	156.612.000	45.360.000	24.600.000	8.390.000	117.481.000													
	103	DESA KORUMBA	234.962.000	156.612.000	45.360.000	24.600.000	8.390.000	117.481.000													
	104	DESA ANA LAHAMBUTI	234.962.000	156.612.000	45.360.000	24.600.000	8.390.000	117.481.000													
	105	DESA ANGGOTOA	234.962.000	156.612.000	45.360.000	24.600.000	8.390.000	117.481.000													
15	KONAWA																				
	106	DESA MEKOWU	234.962.000	156.612.000	45.360.000	24.600.000	8.390.000	117.481.000													
	107	DESA WONJAMBAE	234.962.000	156.612.000	45.360.000	24.600.000	8.390.000	117.481.000													
	108	DESA HUDOA	234.962.000	156.612.000	45.360.000	24.600.000	8.390.000	117.481.000													
	109	DESA UELAWU	234.962.000	156.612.000	45.360.000	24.600.000	8.390.000	117.481.000													
	110	DESA PUUWONUA	234.962.000	156.612.000	45.360.000	24.600.000	8.390.000	117.481.000													
	111	DESA UETE	234.962.000	156.612.000	45.360.000	24.600.000	8.390.000	117.481.000													
	112	DESA ASINOWOWO	234.962.000	156.612.000	45.360.000	24.600.000	8.390.000	117.481.000													
16	WONGGEDUKU																				
	113	DESA LALOHAO	234.962.000	156.612.000	45.360.000	24.600.000	8.390.000	117.481.000													
	114	DESA BENDEWUTA	234.962.000	156.612.000	45.360.000	24.600.000	8.390.000	117.481.000													
	115	DESA WUKUSAO	234.962.000	156.612.000	45.360.000	24.600.000	8.390.000	117.481.000													
	116	DESA WAWOONE	234.962.000	156.612.000	45.360.000	24.600.000	8.390.000	117.481.000													
	117	DESA ANGGORO	234.962.000	156.612.000	45.360.000	24.600.000	8.390.000	117.481.000													
	118	DESA DAWI-DAWI	234.962.000	156.612.000	45.360.000	24.600.000	8.390.000	117.481.000													
	119	DESA WOWASOLO	234.962.000	156.612.000	45.360.000	24.600.000	8.390.000	117.481.000													
	120	DESA TETE MOTAHA	234.962.000	156.612.000	45.360.000	24.600.000	8.390.000	117.481.000													
	121	DESA TAWAROLONDO	234.962.000	156.612.000	45.360.000	24.600.000	8.390.000	117.481.000													
	122	DESA LALOUSU	234.962.000	156.612.000	45.360.000	24.600.000	8.390.000	117.481.000													
	123	DESA LANGGONAWA	234.962.000	156.612.000	45.360.000	24.600.000	8.390.000	117.481.000													
	124	DESA POLANDANGI	234.962.000	156.612.000	45.360.000	24.600.000	8.390.000	117.481.000													
	125	DESA WAWONGGOLE	234.962.000	156.612.000	45.360.000	24.600.000	8.390.000	117.481.000													

PARAF KOORDINASI
A W S

KLPK No	KECAMATAN/ DESA	JUMLAH BESARAN ADD PER DESA TAHUN 2023	RINCIAN PENGGUNAAN BIDANG BELANJA					TAHAP PEMBAYARAN			KET
			BIDANG PEMERINTAHAN		PEMBINAAN KEMASYARAKA TAN	ATK	I	II			
			SILTAP/TUNJ.	INSENTIF					TUNJ. BPD		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	182	DESA RANOMOLUA	234.962.000	156.612.000	45.360.000	24.600.000	8.390.000		117.481.000	117.481.000	
	183	DESA ANDOMESINGGO	234.962.000	156.612.000	45.360.000	24.600.000	8.390.000		117.481.000	117.481.000	
	184	DESA LAWONUA	234.962.000	156.612.000	45.360.000	24.600.000	8.390.000		117.481.000	117.481.000	
22	SAMPARA										
	185	DESA POLUA	234.962.000	156.612.000	45.360.000	24.600.000	8.390.000		117.481.000	117.481.000	
	186	DESA BAO - BAO	234.962.000	156.612.000	45.360.000	24.600.000	8.390.000		117.481.000	117.481.000	
	187	DESA PUULORO	234.962.000	156.612.000	45.360.000	24.600.000	8.390.000		117.481.000	117.481.000	
	188	DESA TOTOMBE JAYA	234.962.000	156.612.000	45.360.000	24.600.000	8.390.000		117.481.000	117.481.000	
	189	DESA BAENI	234.962.000	156.612.000	45.360.000	24.600.000	8.390.000		117.481.000	117.481.000	
	190	DESA WAWO ANDAROA	234.962.000	156.612.000	45.360.000	24.600.000	8.390.000		117.481.000	117.481.000	
	191	DESA ANDAROA	234.962.000	156.612.000	45.360.000	24.600.000	8.390.000		117.481.000	117.481.000	
	192	DESA BONDOALA	234.962.000	156.612.000	45.360.000	24.600.000	8.390.000		117.481.000	117.481.000	
	193	DESA POHARA	234.962.000	156.612.000	45.360.000	24.600.000	8.390.000		117.481.000	117.481.000	
	194	DESA ANDADOWI	234.962.000	156.612.000	45.360.000	24.600.000	8.390.000		117.481.000	117.481.000	
	195	DESA KONGGA MEA	234.962.000	156.612.000	45.360.000	24.600.000	8.390.000		117.481.000	117.481.000	
	196	DESA ANDEPALI	234.962.000	156.612.000	45.360.000	24.600.000	8.390.000		117.481.000	117.481.000	
	197	DESA WAWO LIMBUE	234.962.000	156.612.000	45.360.000	24.600.000	8.390.000		117.481.000	117.481.000	
23	ANGGALOMOARE										
	198	DESA ANDOBEU JAYA	234.962.000	156.612.000	45.360.000	24.600.000	8.390.000		117.481.000	117.481.000	
	199	DESA LASOSO	234.962.000	156.612.000	45.360.000	24.600.000	8.390.000		117.481.000	117.481.000	
	200	DESA ANGGALOMOARE JA	234.962.000	156.612.000	45.360.000	24.600.000	8.390.000		117.481.000	117.481.000	
	201	DESA GALU	234.962.000	156.612.000	45.360.000	24.600.000	8.390.000		117.481.000	117.481.000	
	202	DESA ABELISAWA	234.962.000	156.612.000	45.360.000	24.600.000	8.390.000		117.481.000	117.481.000	
	203	DESA ANGGALOMOARE	234.962.000	156.612.000	45.360.000	24.600.000	8.390.000		117.481.000	117.481.000	
	204	DESA PUUSANGI	234.962.000	156.612.000	45.360.000	24.600.000	8.390.000		117.481.000	117.481.000	
	205	DESA PUUSAWAH JAYA	234.962.000	156.612.000	45.360.000	24.600.000	8.390.000		117.481.000	117.481.000	
	206	DESA LAKOMEA	234.962.000	156.612.000	45.360.000	24.600.000	8.390.000		117.481.000	117.481.000	
	207	DESA TABANGGELE	234.962.000	156.612.000	45.360.000	24.600.000	8.390.000		117.481.000	117.481.000	
25	LALONGGASU MEETO										
	208	DESA PUUWONUA	234.962.000	156.612.000	45.360.000	24.600.000	8.390.000		117.481.000	117.481.000	

PARAF KOORDINASI

[Handwritten Signature]

1	2	KLPK No	KECAMATAN/ DESA	JUMLAH BESARAN ADD PER DESA TAHUN 2023	RINCIAN PENGGUNAAN BIDANG BELANJA					TAHAP PEMBAYARAN			KET
					BIDANG PEMERINTAHAN			PEMBINAAN KEMASYARAKA TAN	ATK	I	II		
					SILTAP/TUNJ.	INSENTIF	TUNJ. BPD						
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
	209	DESA LALOMBONDA	234.962.000	156.612.000	45.360.000	24.600.000	8.390.000	117.481.000	117.481.000				
	210	DESA TOOLAWAWO	234.962.000	156.612.000	45.360.000	24.600.000	8.390.000	117.481.000	117.481.000				
	211	DESA BATU GONG	234.962.000	156.612.000	45.360.000	24.600.000	8.390.000	117.481.000	117.481.000				
	212	DESA WAWOBUNGI	234.962.000	156.612.000	45.360.000	24.600.000	8.390.000	117.481.000	117.481.000				
	213	DESA TOLI - TOLI	234.962.000	156.612.000	45.360.000	24.600.000	8.390.000	117.481.000	117.481.000				
	214	DESA WATU NGGARANDU	234.962.000	156.612.000	45.360.000	24.600.000	8.390.000	117.481.000	117.481.000				
	215	DESA LALONGGASUMEEETO	234.962.000	156.612.000	45.360.000	24.600.000	8.390.000	117.481.000	117.481.000				
	216	DESA NII TANASA	234.962.000	156.612.000	45.360.000	24.600.000	8.390.000	117.481.000	117.481.000				
	217	DESA RAPAMBINOPAKA	234.962.000	156.612.000	45.360.000	24.600.000	8.390.000	117.481.000	117.481.000				
	218	DESA BUMI INDAH	234.962.000	156.612.000	45.360.000	24.600.000	8.390.000	117.481.000	117.481.000				
26		BONDOALA											
	219	DESA PEBUNOOHA DALAM	234.962.000	156.612.000	45.360.000	24.600.000	8.390.000	117.481.000	117.481.000				
	220	DESA DILOLO	234.962.000	156.612.000	45.360.000	24.600.000	8.390.000	117.481.000	117.481.000				
	221	DESA RAMBU KONGGA	234.962.000	156.612.000	45.360.000	24.600.000	8.390.000	117.481.000	117.481.000				
	222	DESA RUMBIA	234.962.000	156.612.000	45.360.000	24.600.000	8.390.000	117.481.000	117.481.000				
	223	DESA LALONGGALUKU	234.962.000	156.612.000	45.360.000	24.600.000	8.390.000	117.481.000	117.481.000				
	224	DESA LANGGALUKU TIMUR	234.962.000	156.612.000	45.360.000	24.600.000	8.390.000	117.481.000	117.481.000				
	225	DESA PEBUNOOHA	234.962.000	156.612.000	45.360.000	24.600.000	8.390.000	117.481.000	117.481.000				
	226	DESA LAOSU JAYA	234.962.000	156.612.000	45.360.000	24.600.000	8.390.000	117.481.000	117.481.000				
24		MOROSI											
	227	DESA TANGGOBU	234.962.000	156.612.000	45.360.000	24.600.000	8.390.000	117.481.000	117.481.000				
	228	DESA TONDOWATU	234.962.000	156.612.000	45.360.000	24.600.000	8.390.000	117.481.000	117.481.000				
	229	DESA MOROSI	234.962.000	156.612.000	45.360.000	24.600.000	8.390.000	117.481.000	117.481.000				
	230	DESA WONUA MORINI	234.962.000	156.612.000	45.360.000	24.600.000	8.390.000	117.481.000	117.481.000				
	231	DESA PAKU JAYA	234.962.000	156.612.000	45.360.000	24.600.000	8.390.000	117.481.000	117.481.000				
	232	DESA PUURUI	234.962.000	156.612.000	45.360.000	24.600.000	8.390.000	117.481.000	117.481.000				
	233	DESA MENDIKONU	234.962.000	156.612.000	45.360.000	24.600.000	8.390.000	117.481.000	117.481.000				
	234	DESA PORARA	234.962.000	156.612.000	45.360.000	24.600.000	8.390.000	117.481.000	117.481.000				
	235	DESA BESU	234.962.000	156.612.000	45.360.000	24.600.000	8.390.000	117.481.000	117.481.000				
	236	DESA PAKU	234.962.000	156.612.000	45.360.000	24.600.000	8.390.000	117.481.000	117.481.000				

PARAF KOORDINASI

[Handwritten Signature]

KLPK No	KECAMATAN/ DESA	JUMLAH BESARAN ADD PER DESA TAHUN 2023	RINCIAN PENGGUNAAN BIDANG BELANJA							TARIF PEMBEKARAN			KET
			BIDANG PEMERINTAHAN				PEMBINAAN KEMASYARAKATAN	ATK	I	II			
			SILTAP/TUNJ	INSENTIF	TUNJ BPD								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
27	KAPOIALA												
237	DESA LABOTOI JAYA	234.962.000	156.612.000	45.360.000	24.600.000	8.390.000	117.482.000	117.482.000					
238	DESA TANI INDAH	234.962.000	156.612.000	45.360.000	24.600.000	8.390.000	117.482.000	117.482.000					
239	DESA PEREOA	234.962.000	156.612.000	45.360.000	24.600.000	8.390.000	117.482.000	117.482.000					
240	DESA LAMENDORA	234.962.000	156.612.000	45.360.000	24.600.000	8.390.000	117.482.000	117.482.000					
241	DESA MUARA SAMPARA	234.962.000	156.612.000	45.360.000	24.600.000	8.390.000	117.482.000	117.482.000					
242	DESA SAMBARAASI	234.962.000	156.612.000	45.360.000	24.600.000	8.390.000	117.482.000	117.482.000					
243	DESA LABOTOY	234.962.000	156.612.000	45.360.000	24.600.000	8.390.000	117.482.000	117.482.000					
244	DESA LALIMBE	234.962.000	156.612.000	45.360.000	24.600.000	8.390.000	117.482.000	117.482.000					
245	DESA ULU LALIMBE	234.962.000	156.612.000	45.360.000	24.600.000	8.390.000	117.482.000	117.482.000					
246	DESA KAPOIALA BARU	234.962.000	156.612.000	45.360.000	24.600.000	8.390.000	117.482.000	117.482.000					
247	DESA LALIMBE JAYA	234.962.000	156.612.000	45.360.000	24.600.000	8.390.000	117.482.000	117.482.000					
248	DESA TOMBA WATU	234.962.000	156.612.000	45.360.000	24.600.000	8.390.000	117.482.000	117.482.000					
249	DESA LALONGGOMBUNO	234.962.000	156.612.000	45.360.000	24.600.000	8.390.000	117.482.000	117.482.000					
28	SOROPHA												
250	DESA BAJO INDAH	234.962.000	156.612.000	45.360.000	24.600.000	8.390.000	117.482.000	117.482.000					
251	DESA ATO WATU	234.962.000	156.612.000	45.360.000	24.600.000	8.390.000	117.482.000	117.482.000					
252	DESA SOROPHA	234.962.000	156.612.000	45.360.000	24.600.000	8.390.000	117.482.000	117.482.000					
253	DESA TELAGA BIRU	234.962.000	156.612.000	45.360.000	24.600.000	8.390.000	117.482.000	117.482.000					
254	DESA SORUE JAYA	234.962.000	156.612.000	45.360.000	24.600.000	8.390.000	117.482.000	117.482.000					
255	DESA WAWORAH	234.962.000	156.612.000	45.360.000	24.600.000	8.390.000	117.482.000	117.482.000					
256	DESA SAMPONDA LAUT	234.962.000	156.612.000	45.360.000	24.600.000	8.390.000	117.482.000	117.482.000					
257	DESA LEPPE	234.962.000	156.612.000	45.360.000	24.600.000	8.390.000	117.482.000	117.482.000					
258	DESA BAJOE	234.962.000	156.612.000	45.360.000	24.600.000	8.390.000	117.482.000	117.482.000					
259	DESA SAMPONDA	234.962.000	156.612.000	45.360.000	24.600.000	8.390.000	117.482.000	117.482.000					
260	DESA TAPULAGA	234.962.000	156.612.000	45.360.000	24.600.000	8.390.000	117.482.000	117.482.000					
261	DESA BOKORI	234.962.000	156.612.000	45.360.000	24.600.000	8.390.000	117.482.000	117.482.000					
262	DESA MEKAR	234.962.000	156.612.000	45.360.000	24.600.000	8.390.000	117.482.000	117.482.000					
263	DESA SAWAPUDO	234.962.000	156.612.000	45.360.000	24.600.000	8.390.000	117.482.000	117.482.000					
6	DESA AWUASARI	239.162.000	156.612.000	45.360.000	24.600.000	8.390.000	117.482.000	117.482.000					

PARAF KOORDINASI


KUPP No	KECAMATAN/ DESA	JUMLAH BELAKANG ADD PER DESA TAHUN 2023	RINCIAN PENGUNJUAN BIDANG BELANDA				PEMBINAAN KEMAS/ SARANA TAHUN	TAMBAH PEMBAJARAN		KET
			BIDANG PEMERINTAHAN		7	9		10	11	
			5	6						
			SILFAP/TUHU	IPSEHTE	TUHU BPD					
B	PADARIGGURU	239.162.000	156.612.000	49.560.000	24.600.000	R.390.000		119.581.000		
B	DESA ALONGKA	239.162.000	156.612.000	49.560.000	24.600.000	R.390.000		119.581.000		
B	LONGAUBA UTARA	239.162.000	156.612.000	49.560.000	24.600.000	R.390.000		119.581.000		
B	DESA PUNHOGOP	239.162.000	156.612.000	49.560.000	24.600.000	R.390.000		119.581.000		
B	DESA AMBOP	239.162.000	156.612.000	49.560.000	24.600.000	R.390.000		119.581.000		
B	DESA OLO - OLOHO	239.162.000	156.612.000	49.560.000	24.600.000	R.390.000		119.581.000		
B	DESA TAWARO TEROTA	239.162.000	156.612.000	49.560.000	24.600.000	R.390.000		119.581.000		
B	DESA HUMBOTO	239.162.000	156.612.000	49.560.000	24.600.000	R.390.000		119.581.000		
B	DESA TAWA MELLEWE	239.162.000	156.612.000	49.560.000	24.600.000	R.390.000		119.581.000		
B	PURIALA	239.162.000	156.612.000	49.560.000	24.600.000	R.390.000		119.581.000		
B	DESA PURIALA	239.162.000	156.612.000	49.560.000	24.600.000	R.390.000		119.581.000		
B	DESA TETE WATU	239.162.000	156.612.000	49.560.000	24.600.000	R.390.000		119.581.000		
B	OHIMBOTE	239.162.000	156.612.000	49.560.000	24.600.000	R.390.000		119.581.000		
B	DESA ULU MEHAFA	239.162.000	156.612.000	49.560.000	24.600.000	R.390.000		119.581.000		
B	DESA MAIAWAI	239.162.000	156.612.000	49.560.000	24.600.000	R.390.000		119.581.000		
B	KOHAWI	239.162.000	156.612.000	49.560.000	24.600.000	R.390.000		119.581.000		
B	DESA SATHOGORA	239.162.000	156.612.000	49.560.000	24.600.000	R.390.000		119.581.000		
B	WONGGIDURU	239.162.000	156.612.000	49.560.000	24.600.000	R.390.000		119.581.000		
B	DESA DURANAS	239.162.000	156.612.000	49.560.000	24.600.000	R.390.000		119.581.000		
B	MELUHU	239.162.000	156.612.000	49.560.000	24.600.000	R.390.000		119.581.000		
B	DESA AHUHU	239.162.000	156.612.000	49.560.000	24.600.000	R.390.000		119.581.000		
B	DESA WOFERAH	239.162.000	156.612.000	49.560.000	24.600.000	R.390.000		119.581.000		
B	AMONGGURU	239.162.000	156.612.000	49.560.000	24.600.000	R.390.000		119.581.000		
B	DESA AHAMBUHU	239.162.000	156.612.000	49.560.000	24.600.000	R.390.000		119.581.000		
B	DESA ULU BEHUA	239.162.000	156.612.000	49.560.000	24.600.000	R.390.000		119.581.000		
B	PORHIDAH	239.162.000	156.612.000	49.560.000	24.600.000	R.390.000		119.581.000		
B	DESA TALOKA	239.162.000	156.612.000	49.560.000	24.600.000	R.390.000		119.581.000		

PARAF KOORDINASI





[Handwritten Signature]

KLPK No	KECAMATAN/ DESA	JUMLAH BESARAN ADD PER DESA TAHUN 2023	RINCIAN PENGGUNAAN BIDANG BELANJA					ATK	TAHAP PEMBAYARAN		KET
			BIDANG PEMERINTAHAN		PEMBINAAN KEMASYARAKA TAN	9	10		11	12	
			SILTAP/TUNJ.	INSENTIF							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
B	283 DESA WAWOLEMO ANGGOTOA	239.162.000	156.612.000	49.560.000	24.600.000	8.390.000	119.581.000		119.581.000		
B	284 DESA NARIO INDAH	239.162.000	156.612.000	49.560.000	24.600.000	8.390.000	119.581.000		119.581.000		
	285 DESA KARANDU	239.162.000	156.612.000	49.560.000	24.600.000	8.390.000					
	UEPAI										
C	286 DESA LANGGOMEA	243.362.000	156.612.000	53.760.000	24.600.000	8.390.000	121.681.000		121.681.000		
C	287 DESA KASAEDA	243.362.000	156.612.000	53.760.000	24.600.000	8.390.000	121.681.000		121.681.000		
	PONDIDAHA										
C	288 DESA AMBULANU	243.362.000	156.612.000	53.760.000	24.600.000	8.390.000	121.681.000		121.681.000		
	289 DESA WONJA MANDARA	243.362.000	156.612.000	53.760.000	24.600.000	8.390.000	121.681.000		121.681.000		
	AMONGGEDO										
C	290 DESA PUASANA	243.362.000	156.612.000	53.760.000	24.600.000	8.390.000	121.681.000		121.681.000		
	WONGGEDUKU BARAT										
D	291 DESA LINONGGASAI	247.502.000	156.612.000	57.900.000	24.600.000	8.390.000	123.751.000	321.100	123.751.000		
	JUMLAH	68.521.203.100	45.574.092.000	13.346.700.000	7.158.600.000	2.441.490.000	34.260.601.550	321.100	34.260.601.550		

BUPAT KONAWE,



KERY SAIFUL KONGGOASA

PARAF KOORDINASI		PARAF
NO	NAMA / JABATAN	PARAF
1	SETDA	
2	Dinas Pindo	
3	Arak I	
4	Kemate Museum	
5	BPKAD	